



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 039 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Satuan PAUD;
 - b. bahwa penegerian Satuan PAUD berimplikasi pada pembiayaan, pengelolaan dan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diantaranya penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, sarana prasarana dan lain sebagainya;
 - c. bahwa fokus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk saat ini adalah upaya penegerian Satuan PAUD yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK);
 - d. bahwa berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan penegerian Satuan PAUD, telah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi, teknis dan lain-lain;
 - e. bahwa yang mengusulkan penegerian ada 3 (tiga) Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk ditetapkan peralihan status Satuan PAUD dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu dipandang perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut "Penegerian Satuan PAUD" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 November 2025
5 Jumadil Akhir 1447



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berbentuk Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut "Penegerian Satuan PAUD" sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 26 November 2025
5 Jumadil Akhir 1447



Lampiran : Keputusan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 639 Tahun 2025
Tanggal 26 November - 2025
5 Jumadil Akhir 1447

DAFTAR PENERIAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK
TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA SATUAN PAUD LAMA	NAMA SATUAN PAUD BARU	ALAMAT
1	2	3	4
1.	TK AL-ISLAMI	TK NEGERI AL-ISLAMI	Jalan Letkol BB Djalal Desa Padang Baru Kecamatan Susoh
2.	TK CEMPAKA KUNING	TK NEGERI CEMPAKA KUNING	Jalan Sumber Ekonomi Desa Muka Blang Kecamatan Kuala Batee
3.	TK BUNGONG NANGGROE	TK NEGERI BUNGONG NANGGROE	Jalan Lapangan Merdeka Pante Rakyat Desa Blang Raja Kecamatan Babahrot

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
SAFARUDDIN

